

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kesetaraan dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagai upaya strategis pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai kondisi dan karakter Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka diperlukan pengaturan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2028;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
 6. Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG merupakan pendekatan atau strategi yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang kehidupan yang ada dalam masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah konsep untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas Gender, memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam semua aspek kehidupan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua aspek kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat Daerah.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pelaksanaan strategi PUG Perangkat Daerah; dan
- b. acuan dalam membuat perencanaan dan penganggaran PUG secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG pada tahun 2024-2028 agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, terpadu, dan sinergis sesuai dengan kondisi daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

RAD PUG Tahun 2024-2028 merupakan dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pelaksanaan PUG.

BAB III

RAD PUG

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian PUG.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;

- b. BAB II . . .

- b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III : Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-undangan dan Siklus Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Analisis Situasi Pengarusutamaan Gender Daerah;
 - e. BAB V : Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Daerah;
 - f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Percepatan Pengarusutamaan Gender;
 - g. BAB VII : Rencana Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Dokumen RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 April 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 15



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
GENDER TAHUN 2024-2028

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024-2028

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan pendekatan atau strategi yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang kehidupan yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini telah menjadi bagian dari agenda pembangunan pemerintah sejak tahun 2000, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama di semua bidang kehidupan. Melalui Pengarusutamaan Gender, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dimana setiap individu tanpa memandang jenis kelaminnya dapat mengakses kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pengarusutamaan Gender menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, program, dan praktik yang inklusif dan responsif terhadap isu gender, serta menjadi landasan bagi upaya penguatan kesetaraan gender di berbagai sektor dan tingkat pembangunan.

Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di setiap pembangunannya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Pati. Peraturan tersebut berisikan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sebagai instrumen penting dalam melaksanakan pembangunan yang responsif terhadap isu gender. Dengan berpedoman pada RAD PUG, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan akan memiliki panduan yang jelas untuk mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pati Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia;
4. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
5. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Pati.

11. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pati Tahun 2024 adalah memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah terkait strategi pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pati Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan indikator Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati.
2. Menyediakan ketersediaan data capaian dan target bagi para pemangku kepentingan dalam mengukur keberhasilan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pati.
3. Merumuskan rencana aksi yang dapat dilaksanakan guna mencapai target Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pati.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pati Tahun 2024 adalah tersusunnya dokumen RAD PUG yang dapat menjadi pedoman perencanaan di daerah, khususnya Kabupaten Pati sesuai aturan dan dasar hukum yang berlaku.


1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pati Tahun 2024 adalah mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai data dasar penyusunan RAD PUG, sinkronisasi data dengan OPD terkait termasuk dalam penentuan target capaian dan kondisi faktual, serta penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Pati dan draf Peraturan Bupati mengenai RAD PUG.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PATI

2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah bagian timur yang secara astronomis terletak antara 6°25' sampai 7°00' lintang selatan dan antara 100°50' sampai dengan 111°15' bujur timur. Sedangkan secara geografis, Kabupaten Pati berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten lainnya. Untuk mengetahui batas-batas tersebut disajikan peta Kabupaten Pati seperti pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Pati

Sumber : <https://sipetarung.patikab.go.id/index.php/Beranda/>

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Pati berbatasan langsung dengan daerah-daerah seperti berikut.


Sebelah Utara : Dibatasi wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa

Sebelah Barat : Dibatasi wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara

Sebelah Selatan : Dibatasi wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora

Sebelah Timur : Dibatasi wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) Tahun 2002, luas wilayah Kabupaten Pati adalah 150.368 hektar yang terdiri dari 59.299 hektar lahan sawah, 60.314 hektar lahan bukan sawah, dan 30.755 hektar lahan bukan pertanian. Secara lebih rinci, luas wilayah Kabupaten Pati disajikan berdasarkan kecamatannya yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Luas Wilayah Kabupaten Pati Berdasarkan Wilayahnya Tahun 2023


Sumber : BPS Kabupaten Pati (Kabupaten Pati Dalam Angka 2024)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa, Kecamatan Sukolilo menjadi kecamatan terluas di Kabupaten Pati di tahun 2023 dengan luas wilayah seluas 158,74 km², sedangkan Kecamatan Wedarijaksa menjadi kecamatan dengan luas wilayah tersempit di Kabupaten Pati dengan luas wilayah seluas 40, 85 km².

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah sehingga berpotensi untuk menjadi lahan pertanian. Maka dari itu, Kabupaten Pati memiliki slogan **Pati Bumi Mina Tani** sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Pati yang sebagian besar adalah petani atau buruh tani yang tersebar disetiap wilayah kecamatan, karena seluruh kecamatan di Kabupaten Pati memiliki lahan persawahan.

2.2 Kondisi Topografi

Secara topografi, Kabupaten Pati terbagi menjadi tiga jenis relief daratan, yaitu: lereng Gunung Muria yang terletak di bagian barat laut; dataran rendah yang memanjang dari tengah hingga ke bagian utara; serta pegunungan kapur yang membentang di bagian selatan. Kabupaten ini memiliki variasi ketinggian yang dapat dilihat pada grafik berikut:




Gambar 2. 3 Tinggi wilayah Kabupaten Pati berdasarkan Kecamatan

Sumber : BPS Kabupaten Pati (Kabupaten Pati Dalam Angka 2024)

Berdasarkan data tinggi wilayah kecamatan di Kabupaten Pati, Kecamatan Gembong memiliki ketinggian tertinggi dengan 219,36 meter di atas permukaan laut (mdpl), diikuti oleh Kecamatan Gunungwungkal dengan 214,67 mdpl dan Kecamatan Cluwak dengan 205,00 mdpl. Sementara itu, kecamatan dengan ketinggian terendah adalah Kecamatan Gabus dengan 3.92 mdpl, disusul oleh Kecamatan Juwana dengan 4,66 mdpl dan Kecamatan Batangan yang memiliki ketinggian 9,00 mdpl.

2.3 Kondisi Demografi


Jumlah penduduk di Kabupaten Pati selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Pati berada di angka 1.326.481 jiwa. Jumlah tersebut meningkat cukup signifikan sebesar 3,7 persen di tahun 2023 sehingga jumlah penduduk di tahun 2023 tercatat sebanyak 1.375.850 jiwa. Untuk melihat perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pati selama 5 tahun terakhir disajikan seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa, peningkatan jumlah penduduk tertinggi berada di tahun 2023 dengan jumlah peningkatan sebesar kurang lebih 1,08 persen dari tahun sebelumnya sehingga jumlah penduduk Kabupaten Pati di tahun 2023 sebanyak 1.375.850 jiwa. Secara rinci data jumlah penduduk Kabupaten Pati berdasarkan Kecamatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :




Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Pati (Kabupaten Pati Dalam Angka 2024)

Kecamatan Pati memiliki jumlah penduduk terbesar pada tahun 2023 dengan 109.504 jiwa, disusul oleh Kecamatan Juwana dengan 97.280 jiwa dan Kecamatan Sukolilo dengan 91.602 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Gunungwungkal memiliki populasi paling sedikit dengan hanya 38.610 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Batangan dengan 45.586 jiwa dan Kecamatan Jaken dengan 47.203 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan pada tahun 2023 juga mencerminkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pati. Rincian laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada grafik berikut:




Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati Tahun 2023 Berdasarkan Kecamatan

Sumber : BPS Kabupaten Pati (Kabupaten Pati Dalam Angka 2024)

Berdasarkan grafik, Kecamatan Winong mencatat laju pertumbuhan tertinggi dengan 2,35%, sementara Kecamatan Gabus dan Jakenan mengikuti dengan pertumbuhan masing-masing 1,64% dan 1,48%. Di sisi lain, pertumbuhan terendah terjadi di Kecamatan Pati dengan hanya 0,33%, dan Kecamatan Margoyoso dengan 0,38%.

2.4 Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi Daerah dapat ditinjau dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi di 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019-2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati pernah mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,16 persen. Hal ini dimungkinkan terjadi karena tidak stabilnya iklim perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19. Akan tetapi, laju pertumbuhan ekonomi mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 hingga tahun 2022.




Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati Tahun 2019-2023

Sumber: BPS (Produk Domestik Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2019-2023)

Berdasarkan grafik di atas dapat kita ketahui bahwa, pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten pati sebesar 3,38 persen. Jumlah tersebut meningkat cukup signifikan di tahun 2022 sehingga laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati menjadi sebesar 5,56 persen. Di tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan kembali sehingga di tahun tersebut laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,02 persen.

Di sisi lain, perekonomian Kabupaten Pati jika ditinjau dari PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2023 didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan menyumbang 15.351,82 miliar rupiah; Pertanian Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 12.891,98 miliar rupiah dan diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda menyumbang 7.968,42 miliar rupiah. Sementara itu, Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah, Sampah dan Daur Ulang menjadi sektor yang menyumbang PDRB paling kecil, yakni sebesar 26,07 miliar rupiah. PDRB Kabupaten Pati Tahun 2023 adalah sebesar 54.775,41 miliar rupiah.




Gambar 2.8 PDRB Kabupaten Pati Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Pati (Kabupaten Pati Dalam Angka 2024)

2.5 Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pati. Kemiskinan diukur berdasarkan ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non-makanan dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, penduduk miskin adalah mereka yang rata-rata pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan.



Gambar 2.9 Presentase Kemiskinan Kabupaten Pati Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, persentase kemiskinan di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, persentase kemiskinan tercatat sebesar 9,46%. Angka ini kemudian meningkat signifikan pada tahun 2020, mencapai 10,08%, dan puncaknya terjadi pada tahun 2021 dengan 10,21%. Namun, pada tahun 2022, persentase ini menurun drastis menjadi 9,33%, dan sedikit menurun lagi pada tahun 2023 dengan angka 9,31%.

BAB III KEDUDUKAN PUG DALAM REGULASI DAERAH DAN SISTEM PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Kedudukan PUG dalam Regulasi Daerah

Kebijakan tentang pengarusutamaan gender di daerah berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dari kedua peraturan tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Sedangkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dapat dengan menggunakan analisis gender.

Kedudukan pengarusutamaan gender (PUG) dalam regulasi daerah berkaitan dengan kelembagaan PUG, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, dan berbagai regulasi terkait penyelenggaraan PUG. Kelembagaan PUG berfokus pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan gender melalui berbagai lembaga yang ada di daerah seperti kelompok kerja PUG (pokja PUG) dan *focal point* PUG.

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 disebutkan bahwa Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. Di tingkat Kabupaten/Kota pokja PUG dipimpin oleh ketua Bappeda sedangkan kepala sekretariat PUG berasal dari kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan. Adapun tugas dari Pokja PUG adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
3. Menyusun program kerja setiap tahun;
4. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
5. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;

6. Bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
8. Menyusun profil gender kabupaten/kota;
9. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di kabupaten/kota;
12. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Selain pokja PUG, salah satu kelembagaan PUG yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota adalah *focal point*. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. *Focal Point* PUG pada setiap SKPD di provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau programapun tugas dari *focal point* adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing masing SKPD.

2.2 Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini integrasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Pati menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahap siklus perencanaan pembangunan nasional yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Kedudukan PUG dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mengintegrasikan PUG ke dalam dokumen perencanaan

pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi perencanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang berisi perencanaan pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun, dan rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berisi perencanaan pembangunan tahunan. Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perencanaan pembangunan dalam waktu 5 tahun disebut Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Perencanaan tahunan di SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan penjabaran dari RKPD.

Mengacu pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, maupun renja SKPD.

Pada tahap pelaksanaan, pokja PUG beserta dengan *focal point* PUG berperan dalam mengontrol kegiatan-kegiatan pembangunan agar tetap memperhatikan kesetaraan gender serta melakukan percepatan pencapaian kesetaraan gender di berbagai aspek pembangunan. Sedangkan di tahap evaluasi, PUG berperan sebagai fokus utama dalam penilaian pelaksanaan pembangunan. Selain itu, evaluasi ini juga membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Melalui pendekatan ini, PUG tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi juga memperkuat komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

2.3 Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kedudukan PUG ke dalam RPD di Kabupaten Pati tertuang dalam penggambaran tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan partisipasi dan peran yang seimbang dan adil antara perempuan dan laki-laki. Penyusunan perencanaan yang

mengintegrasikan PUG selalu didasarkan pada data pilah. Pengintegrasian pengarusutamaan gender pada RPD akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) serta Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati 2023-2026 tertulis bahwa program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi program kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan misi pembangunan daerah pada poin 1 yaitu **"Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya"**. Misi pembangunan daerah pada poin 1 ini bertujuan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya.

2.4 Kedudukan PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kedudukan PUG dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan arus utama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pengintegrasian PUG dalam RKPD akan menjadi pedoman untuk penyusunan RAPBD yang kemudian akan ditetapkan sebagai APBD. RAPBD disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari semua SKPD. Selanjutnya, APBD ini akan dirinci dalam Daftar Penetapan Anggaran (DPA) SKPD. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, OPD perlu melakukan analisis gender agar dapat mengidentifikasi permasalahan kesenjangan gender terkait akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang diperoleh oleh perempuan dan laki-laki, serta merumuskan rencana aksi yang tepat untuk mengatasi isu-isu tersebut.

BAB IV ANALISIS SITUASI

4.1 Gambaran Kemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

4.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Indikator dari bidang kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), indikator dari bidang pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan indikator dari bidang standar hidup layak yaitu Pengeluaran Per Kapita.

IPM Kabupaten Pati selalu mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 capaian IPM Kabupaten Pati tercatat sebesar 71,35 persen, meningkat 0,42 pada tahun 2020 menjadi 71,77 persen. Kondisi tersebut sama halnya dengan capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Selama 3 tahun terakhir, capaian IPM Kabupaten Pati selalu berada di bawah capaian IPM Nasional, akan tetapi di tahun 2022 capaian IPM di Kabupaten Pati mulai meningkat melampaui capaian IPM di tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi Jawa Tengah. Untuk melihat perkembangan capaian IPM di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Perkembangan IPM Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Pati Tahun 2019-2023

Tahun	Nasional	Jawa Tengah	Kabupaten Pati
2019	71,92	71,73	71,35
2020	71,94	71,87	71,77
2021	72,29	72,18	72,28
2022	72,91	72,79	73,14
2023	73,55	73,39	73,59

Sumber : BPS Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Kabupaten Pati



Gambar 4.1 Perkembangan IPM Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Pati Tahun 2019-2023


Sumber : BPS Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Kabupaten Pati

Berdasarkan grafik di atas, capaian skor IPM Kabupaten Pati di tahun 2023 sebesar 73,59. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, nilai tersebut masuk dalam urutan ke-19 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Pati masih perlu mendorong peningkatan capaian IPM di berbagai dimensi seperti membangun dan memperbaiki akses layanan kesehatan, sosialisasi hidup bersih dan sehat, mengimplementasikan program perbaikan gizi (bidang kesehatan), memastikan semua anak memiliki akses ke pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas, memfasilitasi pelatihan guru (bidang pendidikan), menyediakan perumahan layak huni, membangun dan memperbaiki infrastruktur, serta mendorong pemberdayaan ekonomi melalui dukungan terhadap usaha kecil dan menengah dan memberikan pelatihan kerja (bidang standar hidup layak).

4.1.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan gender dalam pembangunan manusia. Dikatakan tidak ada kesenjangan apabila nilai IPG sama dengan IPM. IPG membandingkan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di tiga dimensi utama diantaranya, dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Selama lima tahun terakhir, capaian IPG di Kabupaten Pati selalu berada di bawah capaian IPG Provinsi Jawa Tengah dan di atas capaian IPG Nasional. Secara lebih rinci, perkembangan capaian IPG di tingkat Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Pati dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.2 Perkembangan IPG Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Pati Tahun 2019-2023


Sumber : BPS Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Kabupaten Pati

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir capaian IPG Kabupaten Pati mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 capaian IPG Kabupaten Pati tercatat sebesar 91,60, nilai tersebut menurun 0,10 pada tahun 2020 menjadi 91,50. Di tahun 2021, capaian IPG mulai meningkat 0,71 dari tahun sebelumnya menjadi 92,21. Capaian IPG tersebut kian meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2023, capaian IPG di Kabupaten Pati menjadi sebesar 92,49. Tingginya nilai capaian IPG tersebut mengindikasikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Pati sudah tergolong baik.

4.1.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam hal partisipasi ekonomi, pengambilan keputusan politik, dan kekuasaan atas sumber daya ekonomi. IDG memberikan gambaran tentang seberapa jauh perempuan memiliki peran dan pengaruh dalam kehidupan ekonomi dan politik suatu negara.

Selama lima tahun terakhir, capaian IDG di Kabupaten Pati selalu berada di bawah capaian IDG Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Secara lebih rinci, perkembangan capaian IPG di tingkat Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Pati dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.3 Perkembangan IDG Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Pati Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Indonesia dan BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir capaian IDG Kabupaten Pati mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 capaian IDG Kabupaten Pati tercatat sebesar 66,99, nilai tersebut menurun 0,30 pada tahun 2020 menjadi 66,69. Di tahun 2022, capaian IDG mulai meningkat 2,0 dari tahun sebelumnya menjadi 68,65. Akan tetapi, di tahun 2023 capaian IDG di Kabupaten Pati mengalami penurunan kembali sehingga nilainya menjadi sebesar 67,73. Nilai IDG di Kabupaten Pati tergolong cukup baik, hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan dan pemberdayaan gender khususnya dalam hal partisipasi ekonomi, pengambilan keputusan politik, dan penguasaan sumber daya ekonomi di Kabupaten Pati sudah cukup baik.

4.2 Analisis Kondisi Pembangunan Gender di Berbagai Bidang

Pembangunan

4.2.1 Bidang Pendidikan

A. Sumber Daya Bidang Pendidikan

Sumber daya bidang pendidikan yang dimaksud terdiri dari jumlah murid dan guru di setiap tingkatan pendidikan. Jumlah murid di Kabupaten Pati mulai dari tingkat TK hingga SMA tahun ajaran 2023/2024 sebanyak 151.709 murid, dengan rincian 77.912 orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 73.797 orang berjenis kelamin perempuan. Secara detail sebaran jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikannya disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2 Jumlah Murid di Kabupaten Pati Tahun Ajaran 2023/2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Kecamatan	TK		SD		SMP		SMA	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kec. Sukolilo	637	607	2854	2705	995	922	67	46
Kec. Kayen	493	423	2235	2015	1086	1096	1.223	1.626
Kec. Tambakromo	465	457	2097	1902	627	547	0	0
Kec. Winong	431	426	1736	1649	667	583	0	0
Kec. Pucakwangi	306	310	1184	1000	411	346	0	0
Kec. Jaken	312	281	1383	1369	408	370	0	0
Kec. Batangan	336	288	1450	1220	477	444	333	545
Kec. Juwana	1.140	1.066	3780	3490	1739	1603	535	842
Kec. Jakenan	396	346	1422	1292	759	739	423	869
Kec. Pati	1.508	1.346	5239	4684	3260	2999	2.389	3.135
Kec. Gabus	627	544	2354	2242	737	636	116	141
Kec. Margorejo	647	597	2396	2295	592	459	56	30
Kec. Gembong	314	296	1163	1104	455	456	208	207
Kec. Tlogowungu	417	363	1566	1414	534	390	0	0
Kec. Wedarijaksa	527	488	2055	1872	1245	617	352	204
Kec. Trangkil	479	491	2209	2050	884	594	50	3
Kec. Margoyoso	762	712	1767	1689	722	884	0	0
Kec. Gunung Wungkal	218	158	951	856	554	475	0	0
Kec. Cluwak	353	303	1099	1005	460	413	0	0
Kec. Tayu	558	559	2104	1989	797	764	495	881
Kec. Dukuhseti	487	453	1339	1175	385	307	75	93
Kab. Pati	11413	10514	42383	39017	17794	15644	6322	8622
Jumlah	21.927		81.400		33.438		14.944	

Sumber : Portal Satu Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah murid terbanyak berdasarkan jenjang pendidikannya berasal dari jenjang pendidikan SMP yaitu sebanyak 81.400 murid dengan rincian 42.383 berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 39.017 orang berjenis kelamin perempuan.

Selain jumlah murid, jumlah guru juga termasuk dalam sumber daya di bidang pendidikan. Dalam menganalisa kualitas suatu pendidikan, maka diperlukan beberapa indikator, salah satunya adalah rasio guru dan murid. Rasio guru dan murid menggambarkan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru menjelaskan bahwa rasio guru dan murid yang ideal yaitu 1:20. Sementara di Kabupaten Pati, rasio guru dan murid untuk setiap jenjang pendidikan dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Pati Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024

Jenjang	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru/Murid
TK	1410	21927	01:16
SD	5380	81400	01:15
SMP	2101	33438	01:16
SMA	900	14944	01:17

Sumber : Portal Satu Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

B. Infrastruktur Bidang Pendidikan

Infrastruktur pendidikan mencakup semua fasilitas fisik dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Infrastruktur pendidikan yang baik adalah dasar untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Di Kabupaten Pati, jumlah infrastruktur sekolah berupa gedung sekolah sebanyak 1.359 unit yang terdiri dari 711 unit berstatus negeri dan sisanya 648 unit berstatus swasta. Secara lebih rinci, jumlah infrastuktur pendidikan di Kabupaten Pati berdasarkan jenjang pendidikan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Jumlah Infrastruktur Sekolah di Kabupaten Pati Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

Jenjang	Negeri	Swasta
TK	3	551
SD	642	37
SMP	58	39
SMA	8	21
Jumlah	711	648


Sumber : Portal Satu Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah infrastruktur pendidikan terbanyak di Kabupaten Pati berasal dari jenjang pendidikan SD yaitu sebanyak 679 unit dengan rincian, 642 unit berstatus negeri dan sisanya 37 unit berstatus swasta.

C. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. BPS mendefinisikan RLS sebagai rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di suatu wilayah tertentu. Selama lima tahun terakhir, RLS di Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Secara lebih rinci RLS

Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelaminnya disajikan dalam gambar seperti berikut.




Gambar 4.4 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pati Tahun 2019-2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa angka RLS pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan angka RLS pada perempuan. Di tahun 2023 tercatat angka RLS pada laki-laki sebesar 8,32 tahun dan angka RLS pada perempuan sebesar 7,5 tahun. Itu artinya, penduduk di Kabupaten Pati rata-rata masih lulusan SD dan hal tersebut tentunya belum sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, yaitu program wajib belajar 12 tahun.

D. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah indikator yang menggambarkan jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak-anak pada usia tertentu (biasanya pada usia 7 tahun) di masa mendatang, dengan asumsi bahwa pola partisipasi sekolah dan tingkat transisi antar jenjang pendidikan pada saat ini tetap konstan sepanjang kehidupan mereka. HLS merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai potensi pendidikan yang akan dicapai oleh generasi mendatang, serta untuk memahami seberapa jauh sistem pendidikan telah memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak. Selama lima tahun terakhir, HLS di Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Secara lebih rinci HLS Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelaminnya disajikan dalam gambar seperti berikut.




Gambar 4.5 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pati Tahun 2019-2023 Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa, tidak ada perbedaan yang signifikan antara angka HLS pada laki-laki dan perempuan. Di tahun 2023 tercatat angka HLS pada laki-laki sebesar 13,08 tahun sedangkan angka HLS pada perempuan sebesar 12,96 tahun, itu artinya penduduk di Kabupaten Pati baik laki-laki maupun perempuan yang saat ini berusia 7 tahun diharapkan dapat menempuh pendidikan formal selama 13 tahun atau setara dengan Diploma I.

E. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator kunci dalam pendidikan yang menunjukkan persentase anak usia sekolah yang terdaftar pada jenjang pendidikan sesuai usianya. APM digunakan untuk mengukur sejauh mana akses pendidikan dapat dicapai oleh seluruh anak di wilayah tertentu, serta efektivitas kebijakan wajib belajar. Nilai APM yang tinggi mengindikasikan keberhasilan dalam mengurangi angka putus sekolah dan pemerataan pendidikan. Nilai APM di Kabupaten Pati selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.6 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pati Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024


Data APM ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan di Kabupaten Pati pada jenjang pendidikan dasar sudah cukup baik, peningkatan perlu difokuskan pada jenjang SMA/SMK/MA agar lebih banyak siswa yang melanjutkan ke pendidikan menengah atas. Pada jenjang pendidikan dasar nilai APM relatif tinggi dan stabil, APM untuk tingkat SD/MI pada tahun 2019 tercatat sebesar 98.3. Angka ini meningkat hingga 99.38 pada tahun 2020, menunjukkan perbaikan signifikan dalam cakupan pendidikan dasar. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan hingga 95.48, meskipun angka ini kembali meningkat menjadi 95.92 pada tahun 2023. Tingginya nilai APM pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati telah berhasil melakukan pemerataan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah di tingkat pendidikan dasar.

Di jenjang pendidikan SMP/MTs, nilai APM pada tahun 2019 berada di angka 79.11%, yang terus meningkat hingga 83.49% pada tahun 2023. Sedangkan pada jenjang SMA/SMK/MA, APM lebih rendah dibandingkan jenjang lainnya, dimulai dari 62.64% di tahun 2019, namun juga mengalami peningkatan menjadi 64.22% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya tantangan lebih besar dalam memastikan partisipasi penuh di tingkat pendidikan atas.

F. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang mencerminkan rasio jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa memandang batasan usia, terhadap jumlah penduduk dalam kelompok usia sekolah yang seharusnya. APK memberikan gambaran tentang daya

tampung sistem pendidikan dalam menjangkau siswa dari berbagai kelompok usia, termasuk mereka yang terlambat masuk atau mengulang jenjang pendidikan. Nilai APK yang tinggi dapat menunjukkan bahwa semakin banyak siswa yang mengakses pendidikan, meskipun tidak sesuai dengan usia idealnya, yang mengindikasikan daya serap pendidikan yang baik. Selama lima tahun terakhir, APK di Kabupaten Pati menunjukkan variasi di setiap jenjang pendidikan. Secara lebih rinci nilai APK Kabupaten Pati dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 4.7 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pati Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

APK untuk jenjang SD/MI mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019 hingga 2023, sedangkan APK untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA memperlihatkan fluktuasi, dengan tren kenaikan di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pendidikan dasar relatif stabil, jenjang pendidikan menengah perlu terus diperhatikan untuk memastikan daya serap pendidikan semakin merata, khususnya di tingkat SMA/SMK/MA. Selain itu, berdasarkan grafik di atas dapat diketahui juga bahwasanya APK mengalami peningkatan pada tahun 2021 di semua jenjang pendidikan. Meningkatnya APK tersebut bisa disebabkan karena dampak dari pandemi covid-19 karena pada saat pandemi beberapa daerah menerapkan kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel, termasuk sistem pembelajaran daring sehingga dengan adanya sistem tersebut banyak anak yang dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus berpindah tempat. Hal tersebut juga didukung oleh *statement* Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mengatakan bahwa APK mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi mengalami peningkatan tipis pada saat pandemi.

G. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah indikator penting yang menunjukkan kemampuan membaca dan menulis penduduk di suatu wilayah. AMH digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pendidikan dan literasi masyarakat, serta untuk menilai efektivitas program-program pendidikan yang telah dilaksanakan. Data AMH di Kabupaten Pati selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif, dengan jumlah penduduk melek huruf meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Secara lebih rinci nilai AMH laki-laki dan perempuan di Kabupaten Pati dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.8 Angka Melek Huruf Kabupaten Pati Berdasarkan Gender Tahun 2019-2023

Sumber : Open Data Kabupaten Pati

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa, secara keseluruhan angka melek huruf di Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Jika dilihat berdasarkan gender, angka melek huruf laki-laki di Kabupaten Pati pada tahun 2019 hingga 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka melek huruf perempuan. Akan tetapi, di tahun-tahun berikutnya angka melek huruf laki-laki justru lebih rendah jika dibandingkan dengan angka melek huruf perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat fenomena atau kebijakan di bidang pendidikan yang mampu menaikkan kemampuan membaca penduduk Kabupaten Pati, terutama untuk penduduk dengan jenis kelamin perempuan.

4.3.2 Bidang Kesehatan

A. Jumlah Fasilitas Kesehatan

Tabel 4.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pati Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	RS Umum	RS Khusus	RS Bersalin	Puskesmas	Klinik	Posyandu	Poskesdes
Sukolilo	0	0	0	2	0	70	13

Kecamatan	RS Umum	RS Khusus	RS Bersalin	Puskesmas	Klinik	Posyandu	Poskesdes
Kayen	1	0	0	1	3	68	16
Tambakromo	0	0	0	1	0	56	17
Winong	0	0	0	2	2	83	30
Pucakwangi	0	0	0	2	1	79	19
Jaken	0	0	0	1	1	109	20
Batangan	0	0	0	1	2	53	18
Juwana	1	0	0	1	1	93	27
Jakenan	0	0	0	1	1	64	23
Pati	4	0	0	2	17	140	23
Gabus	0	0	0	2	9	62	24
Margorejo	1	0	0	1	3	58	17
Gembong	0	0	0	1	3	56	11
Tlogowungu	0	0	0	1	1	49	14
Wedarijaksa	0	0	0	2	3	84	17
Trangkil	1	0	0	1	2	85	15
Margoyoso	1	0	0	2	4	89	22
Gunungwungkal	0	0	0	1	0	59	13
Cluwak	0	0	0	2	0	77	11
Tayu	1	0	0	1	1	92	19
Dukuhseti	0	0	0	1	1	84	11
Tahun 2023	10	0	0	29	55	1610	380

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024


Fasilitas kesehatan atau faskes adalah istilah umum yang merujuk kepada sarana atau prasarana yang disediakan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta. Faskes bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada tahun 2023, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Pati terdiri dari 10 unit Rumah Sakit Umum, 29 unit Puskesmas, 55 unit klinik, 1.610 unit Posyandu, dan 380 unit Poskesdes. Sementara itu, untuk fasilitas kesehatan jenis Rumah Sakit Bersalin di Kabupaten Pati belum tersedia sedangkan keberadaan rumah sakit bersalin ini berperan penting dalam menekan angka kematian ibu dan anak. Hal ini juga diperkuat oleh *statement* dari Kementerian Indonesia yang mengakui bahwa keberadaan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit bersalin adalah langkah krusial untuk menekan angka kematian ibu dan anak.

Pada tahun 2017 hingga 2017, Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan lembaga *donor united states agency international development* (USAID), yang bertujuan untuk menurunkan AKI dan AKB. Program tersebut berhasil menurunkan angka kematian ibu dan anak

hingga 50 persen di fasilitas kesehatan yang ikut berpartisipasi dengan cara memperkuat kesiapan darurat dan meningkatkan kualitas perawatan di fasilitas kesehatan rujukan seperti rumah sakit bersalin. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pati perlu mengkaji adanya RS Bersalin sebagai langkah pemenuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pati.

B. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah indikator penting yang menggambarkan perkiraan rata-rata usia hidup penduduk di suatu wilayah. UHH digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan tingkat kesehatan masyarakat, serta menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan. Berdasarkan data Umur Harapan Hidup di Kabupaten Pati selama beberapa tahun terakhir, terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan antara UHH laki-laki dan perempuan. UHH perempuan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Secara detail UHH Kabupaten Pati dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 4.9 Umur Harapan Hidup Kabupaten Pati Berdasarkan Gender Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Pada grafik di atas, tren Umur Harapan Hidup dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa UHH untuk perempuan terus meningkat dari 77,82 tahun pada 2019 menjadi 78,31 tahun pada 2023. Sementara itu, UHH untuk laki-laki juga mengalami kenaikan meskipun lebih rendah, dari 74,09 tahun pada 2019 menjadi 74,55 tahun pada 2023. Data ini menunjukkan bahwa meskipun baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan dalam harapan hidup, perempuan di Kabupaten Pati cenderung memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki setiap tahunnya.

C. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator kesehatan penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan bayi. Penurunan AKB sering dikaitkan dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan, gizi, serta intervensi kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, Data tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut.




Gambar 4.10 Angka Kematian Bayi Kabupaten Pati Tahun 2019-2023

Sumber : Open Data Provinsi Jawa Tengah, Open Data Kabupaten Pati

Berdasarkan grafik di atas, Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 150 kasus kematian bayi, namun angka ini menurun drastis menjadi 22 kasus pada tahun 2020 dan 15 kasus pada tahun 2021. Meskipun demikian, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan tajam, dengan AKB naik menjadi 136 kasus pada 2022 dan mencapai 190 kasus pada 2023.

D. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan, dan pasca-melahirkan. AKI mencerminkan tingkat keselamatan ibu selama proses kehamilan dan persalinan, serta akses terhadap perawatan medis yang memadai.



Gambar 4.11 Angka Kematian Ibu Kabupaten Pati Tahun 2019-2023

Sumber : Open Data Provinsi Jawa Tengah, Open Data Kabupaten Pati


Berdasarkan data pada grafik di atas, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, AKI tercatat sebesar 8 kasus, dan mengalami peningkatan menjadi 15 kasus pada tahun 2020, serta mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 21 kasus. Setelah itu, pada tahun 2022, angka ini menurun menjadi 13 kasus, namun kembali naik menjadi 18 kasus pada tahun 2023. Meningkatnya angka kematian ibu menunjukkan bahwa perlu adanya upaya penurunan angka kematian ibu. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk menekan angka AKI adalah dengan memastikan bahwa setiap ibu memiliki akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, perawatan masa nifas bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan apabila terjadi komplikasi, serta pelayanan KB.

E. Penderita HIV/AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang menyerang sel darah putih yang bernama sel *CD4* sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun penyakit yang sangat ringan. Sedangkan *AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)* merupakan dampak atau efek dari perkembangbiakan virus *HIV* dalam tubuh makhluk hidup. Penularan *HIV/AIDS* paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian serta menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Masyarakat yang tidak paham akan cara penularan

penyakit ini biasanya tidak mau berdekatan dan mengucilkan penderita *HIV/AIDS*.

Jumlah kasus *HIV/AIDS* merupakan indikator penting dalam memahami penyebaran infeksi *HIV* di suatu wilayah dan efektivitas upaya penanganannya. Data kasus *HIV/AIDS* di Kabupaten Pati untuk lima tahun terakhir menunjukkan variasi yang signifikan berdasarkan gender, dengan tren peningkatan yang cukup mencolok terutama pada tahun 2023. Data kasus *HIV/AIDS* di Kabupaten Pati untuk lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.12 Jumlah Kasus HIV/AIDS Kabupaten Pati Berdasarkan Gender Tahun 2019-2023

Sumber : Open Data Kabupaten Pati, Satu Data Indonesia


Pada tahun 2019, jumlah kasus *HIV/AIDS* di kalangan laki-laki tercatat sebanyak 64 kasus, sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan 61 kasus. Pada tahun 2020, angka tersebut menurun menjadi 49 kasus untuk laki-laki dan 54 kasus untuk perempuan. Namun, tren kasus mulai meningkat signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, kasus *HIV/AIDS* melonjak menjadi 80 kasus untuk laki-laki dan 75 kasus untuk perempuan. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022, dengan 85 kasus pada laki-laki dan 78 kasus pada perempuan. Tahun 2023 mencatat lonjakan kasus yang paling drastis, di mana jumlah kasus *HIV/AIDS* pada laki-laki mencapai 184 kasus, sementara pada perempuan tercatat 115 kasus.

4.3.3 Bidang Ketenagakerjaan

A. Para Pencari Kerja Terdaftar

Para pencari kerja yang dimaksud adalah mereka yang secara resmi terdaftar di lembaga atau instansi berwenang sebagai individu yang sedang

mencari pekerjaan, Data pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Pati dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.13 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten Pati Tahun 2018-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan grafik di atas, pencari kerja perempuan di Kabupaten Pati telah mendominasi selama empat tahun terakhir. Utamanya pada tahun 2021, jumlah pencari kerja perempuan secara signifikan melampaui laki-laki, dengan selisih yang sangat besar. Pada tahun 2022, pencari kerja perempuan mencapai angka tertinggi, yaitu 7.059 orang, melebihi pencari kerja laki-laki yang berjumlah 6.697 orang. Tren ini berlanjut pada tahun 2023, dengan jumlah pencari kerja perempuan sebanyak 5.215 orang, tetap lebih banyak daripada laki-laki yang tercatat 4.440 orang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pencari kerja perempuan di Kabupaten Pati, yang konsisten mendominasi dalam empat tahun terakhir.

B. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan sedang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, serta yang menganggur. Di sisi lain, penduduk yang tidak termasuk angkatan kerja adalah individu berusia 15 tahun ke atas yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau terlibat dalam aktivitas lain yang bukan bersifat pribadi. Data angkatan kerja dan bukan angkatan kerja Kabupaten Pati tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Jumlah angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Pati Tahun 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
I. Angkatan Kerja	465,174	325,011	790,185

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1. Bekerja	445,870	310,400	756,270
2. Pengangguran Terbuka	19,304	14,611	33,915
II. Bukan Angkatan Kerja	70,616	220,130	290,746

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel diatas, jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Pati tercatat mencapai 790.185 orang. Dari jumlah tersebut, laki-laki mendominasi dengan total 465.174 orang, sedangkan perempuan berjumlah 325.011 orang. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja di Kabupaten Pati pada tahun yang sama adalah 290.746 orang. Dalam kategori ini, perempuan mendominasi dengan jumlah 220.130 orang, sedangkan laki-laki tercatat sebanyak 70.616 orang.

4.3.4 Bidang Sosial

A. Jumlah Penyandang Cacat

Penyandang cacat atau disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Pati pada tahun 2023 adalah sebanyak 5,977 orang dengan sebaran sebagai berikut.

Tabel 4.7 Jumlah Penyandang Cacat/Disabilitas Kabupaten Pati Tahun 2023

No.	Kecamatan	Cacat Tubuh		Tuna Netra		Cacat Ganda	
		L	P	L	P	L	P
1.	Sukolilo	75	79	8	13	12	7
2.	Kayen	43	28	4	2	2	2
3.	Tambakromo	68	54	8	16	10	12
4.	Winong	114	91	32	41	39	47
5.	Pucakwangi	74	75	17	20	9	4
6.	Jaken	50	33	5	2	5	7
7.	Batangan	80	80	16	6	8	7
8.	Juwana	56	6	11	4	6	13
9.	Jakenan	23	31	6	6	3	4
10.	Pati	91	82	8	10	14	11
11.	Gabus	67	45	19	15	5	7
12.	Margorejo	108	88	8	15	21	14
13.	Gembong	58	56	20	11	5	3
14.	Tlogowungu	73	46	16	20	14	11
15.	Wedarijaksa	146	117	26	20	5	4
16.	Trangkil	110	74	12	9	10	14
17.	Margoyoso	45	28	4	2	6	3

No.	Kecamatan	Cacat Tubuh		Tuna Netra		Cacat Ganda	
		L	P	L	P	L	P
18.	Gunungwungkal	37	30	8	2	1	2
19.	Cluwak	29	21	10	14	24	19
20.	Tayu	114	103	8	8	19	13
21.	Dukuhseti	80	71	12	17	13	6
Jumlah 2023		1.514	1.238	258	253	231	210

Sumber : Open Data Kabupaten Pati

Tabel 4.8 Lanjutan Penyandang Cacat/Disabilitas Kabupaten Pati Tahun 2023

No.	Kecamatan	Cacat Rungu		Cacat Mental		Tuna Susila	
		L	P	L	P	L	P
1.	Sukolilo	4	3	32	19	0	0
2.	Kayen	1	1	32	20	0	0
3.	Tambakromo	5	25	51	32	0	0
4.	Winong	13	9	108	47	0	0
5.	Pucakwangi	7	12	37	47	0	0
6.	Jaken	2	2	47	32	0	0
7.	Batangan	1	0	62	47	0	25
8.	Juwana	1	2	60	42	0	1
9.	Jakenan	2	3	16	12	0	0
10.	Pati	4	5	48	27	0	3
11.	Gabus	9	6	68	23	0	1
12.	Margorejo	4	11	89	59	0	193
13.	Gembong	0	3	45	24	0	0
14.	Tlogowungu	4	1	52	39	0	2
15.	Wedarijaksa	0	2	116	68	0	1
16.	Trangkil	3	3	79	66	0	1
17.	Margoyoso	0	0	19	24	0	4
18.	Gunungwungkal	1	4	12	12	0	0
19.	Cluwak	3	3	47	18	0	0
20.	Tayu	2	1	74	47	0	2
21.	Dukuhseti	8	3	39	26	0	3
Jumlah 2023		74	99	1,133	731	0	236

Sumber : Open data Kabupaten Pati

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penyandang cacat paling banyak adalah kategori cacat tubuh dengan laki-laki penderita cacat tubuh sebanyak 1514 jiwa dan perempuan penderita cacat tubuh sebanyak 1238 jiwa, dimana Kecamatan Wedarijaksa menjadi kecamatan dengan penyandang cacat tubuh terbanyak yaitu 263 jiwa.

B. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merujuk pada individu atau keluarga yang, akibat berbagai hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Hal ini mengakibatkan mereka kesulitan untuk menjalin hubungan yang

harmonis dan produktif dengan lingkungan sekitar, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan yang dimaksud bisa berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, atau perubahan lingkungan yang mendadak dan kurang menguntungkan. Data jumlahnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Pati dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Pati Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Batangan	3,445	5,834	4,517	5,639	1,027
2.	Cluwak	6,220	6,822	6,859	6,812	1,728
3.	Dukuhseti	405	4,316	293	5,876	1,906
4.	Gabus	4,300	3,760	4,662	6,036	821
5.	Gembong	3,081	7,064	5,125	5,119	1,317
6.	Gunungwungkal	1,810	1,573	957	1,436	1,070
7.	Jaken	4,497	4,331	1,700	1,700	1,081
8.	Jakenan	417	3,984	3,599	3,587	857
9.	Juwana	2,590	6,088	2,753	628	1,313
10.	Kayen	2,006	2,535	437	435	2,050
11.	Margorejo	251	3,950	3,647	3,646	1,284
12.	Margoyoso	4,297	1,611	267	266	2,758
13.	Pati	10,629	7,145	4,662	11,768	1,200
14.	Pucakwangi	2,075	5,819	5,966	5,966	1,338
15.	Sukolilo	1,341	10,748	9,922	9,921	2,500
16.	Tambakromo	4,967	644	380	380	1,105
17.	Tayu	5,553	4,302	923	7,135	2,449
18.	Tlogowungu	1,828	9,809	8,099	8,084	2,087
19.	Trangkil	2,123	2,922	242	2,978	2,149
20.	Wedarijaksa	4,024	2,976	6,394	6,387	2,350
21.	Winong	304	4,646	993	4,391	924
Jumlah		66.154	100.879	72.397	98.190	33.314


Sumber : Open data Kabupaten Pati

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2023 terbanyak adalah dari Kecamatan Margoyoso dengan total 2,758 jiwa atau sekitar 8.3 % dari total penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Pati tahun 2023 disusul dengan Kecamatan Sukolilo dengan total 2500 jiwa dan Kecamatan tayu dengan 2449 jiwa.

C. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup berbagai tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, atau emosional, serta merugikan hak asasi manusia. Kekerasan ini dapat terjadi di berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, seksual, psikologis, hingga penelantaran.

Data kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Pati selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.14 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pati Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, tercatat 3 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 4 kasus terhadap anak. Angka ini meningkat pada 2020 dengan 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 15 kasus terhadap anak, serta mencapai puncaknya pada 2021 dengan 46 kasus perempuan dan 28 kasus anak. Namun, pada tahun 2022, kasus kekerasan terhadap perempuan menurun menjadi 19 kasus dan anak 15 kasus, lalu menurun lagi pada 2023 dengan 10 kasus perempuan dan 8 kasus anak.

4.3.5 Bidang Politik

A. Jumlah Anggota DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi sesuai peraturan perundangan. Berdasarkan partai politik, jumlah anggota DPRD di Kabupaten Pati pada tahun 2023 sebanyak 43 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Posisi perempuan sebagai anggota dewan memiliki peran strategis dalam pengarusutamaan gender, karena bisa mempengaruhi keputusan-keputusan DPRD yang terkait dengan PUG.

Tabel 4.10 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pati Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PDIP	9	1	10
Partai Demokrat	4	2	6
Partai Golongan Karya	4	1	5
Partai Keadilan Sejahtera	3	-	3
Partai Kebangkitan Bangsa	4	2	6
Partai Hanura	3	-	3
PPP	5	-	5
Partai Gerindra	4	2	6
Partai Nasdem	5	-	5
Partai Perindo	1	-	1
Kabupaten Pati	43	7	50

Sumber: BPS Kabupaten Pati (Kabupaten Pati Dalam Angka 2023)

Tabel di atas menunjukkan jumlah anggota laki-laki dan perempuan dari berbagai partai politik di Kabupaten Pati, dengan total keseluruhan 50 orang. PDIP memiliki jumlah anggota terbanyak, yaitu 10 orang, diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat, masing-masing dengan 6 anggota, sedangkan Partai Perindo memiliki anggota paling sedikit yaitu hanya 1 orang.

B. Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional (Kabupaten Pati Dalam Angka, 2024). Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural di Kabupaten Pati tahun 2022 dan 2023 ada perubahan yang cukup signifikan. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa jabatan struktural Eselon II hingga IV didominasi oleh laki-laki. Hal ini dapat diartikan bahwa kesenjangan gender dalam jabatan struktural masih tinggi.

Tabel 4.11 Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural Kabupaten Pati Tahun 2022-2023

Jabatan Struktural	2022			2023		
	L	P	Total	L	P	Total
Eselon I	0	0	0	0	0	0
Eselon II	172	159	331	159	150	309
Eselon III	131	53	184	113	51	164
Eselon IV	29	4	33	24	4	28
Eselon V	0	0	0	0	0	0
Jumlah	332	216	548	296	205	501

Sumber: BPS Kabupaten Pati (Kabupaten Pati Dalam Angka 2023)

Berdasarkan tabel diatas Eselon II memiliki total pejabat paling banyak dengan total 309 pada tahun 2023 dan total 331 pada tahun 2022, dan disusul oleh Eselon III dengan total 184 164 pada tahun 2023 dan total 184

pada tahun 2022. Sedangkan Eselon I dan Eselon V tidak ada jabatan yang diisi.

C. Jumlah PNS Menurut Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah jenis jabatan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berfokus pada keahlian atau keterampilan tertentu dan didasarkan pada tugas-tugas yang bersifat spesifik. Rincian jumlah PNS menurut jabatan struktural di Kabupaten Pati adalah ssebagai berikut.

Tabel 4.12 Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural Kabupaten Pati Tahun 2022-2023

Jabatan Fungsional	2022			2023		
	L	P	Total	L	P	Total
Fungsional Tertentu	2.244	4.418	6.662	2.033	4.123	6.156
Fungsional Umum	1.122	505	1.627	1.008	452	1.460
Jumlah	3.366	4.923	8.289	3.041	4.575	7.616

Sumber: BPS Kabupaten Pati (Kabupaten Pati Dalam Angka 2024)

Jumlah PNS yang memiliki jabatan fungsional pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 8.289 orang menjadi 7.616 orang. Pada tahun 2023 jumlah PNS laki-laki dengan Jabatan Fungsional sebanyak 2.033 orang , sedangkan PNS perempuan sebanyak 4,123 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa PNS perempuan dalam Jabatan Fungsional lebih banyak dibandingkan dengan PNS laki-laki.

D. Jumlah PNS Menurut Instansi

Jumlah PNS menurut instansi di Kabupaten Pati pada tahun 2023 adalah 8.117 dengan rincian, yaitu sebanyak 3.337 orang laki-laki dan 4.780 orang perempuan. Data pada Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah PNS menurut instansi tahun 2023.

Tabel 4.13 Jumlah PNS Menurut Instansi Kabupaten Pati Tahun 2023

Instansi	2023		
	L	P	Total
Sekretariat Daerah	82	55	137
Sekretariat DPRD	13	8	21
Inspektorat Daerah	19	38	57
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	20	16	36
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	48	38	86
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21	27	48
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18	1	19
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	206	27	233
Dinas Kesehatan	300	1165	1465
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1570	2525	4085
Dinas Pertanian	62	45	107
Dinas Perhubungan	50	13	63
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	11	8	19
Dinas Kelautan dan Perikanan	29	16	45
Dinas Komunikasi dan Informatika	17	14	31
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	116	29	145
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	12	11	23
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	16	31

Instansi	2023		
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11	10	21
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14	9	23
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13	19	32
Dinas Tenaga Kerja	18	17	35
Dinas Lingkungan Hidup	83	12	95
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	13	22
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11	18	29
Dinas Ketahanan Pangan	14	5	19
UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo	182	382	564
UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen	58	117	175
Satuan Polisi Pamong Praja	71	8	79
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	6	16
Kecamatan	234	122	356
Jumlah	3337	4780	8117

Sumber: BPS Kabupaten Pati (Kabupaten Pati Dalam Angka 2024)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah PNS terbanyak berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan total 4.085 pegawai, diikuti oleh Dinas Kesehatan yang memiliki 1.465 pegawai. Sebaliknya, jumlah PNS paling sedikit terdapat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang hanya memiliki 16 pegawai, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan 19 pegawai.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PATI

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pati mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender baik di pusat maupun di daerah diperlukan prasyarat-prasyarat awal yang meliputi tujuh komponen diantaranya komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data dan sistem informasi, metode/*tool*, dan peran serta masyarakat. Secara lebih rinci berikut pembahasan terkait tujuh prasyarat tersebut.

5.1 Komitmen

Komitmen merupakan salah-satu bentuk keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam melaksanakan PUG ini dapat dilihat dari adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan PUG di Kabupaten Pati. Komitmen tersebut diwujudkan dalam peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati. Peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum bagi Perangkat Daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, tetapi juga mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Selain menjadi pedoman teknis, Peraturan Bupati ini juga menunjukkan komitmen jangka panjang Pemerintah Daerah untuk mencapai pembangunan yang lebih berkeadilan gender.

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sementara itu, kebijakan responsif gender adalah kebijakan yang memperhatikan kondisi perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut. Kebijakan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Pati dapat dilihat dari dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan Renja.

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pati telah mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Daerah -RPD) Kabupaten Pati 2023-2026 dengan salah satu tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

“Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia”

Tujuan tersebut merupakan salah satu kondisi yang akan dicapai dalam merespon isu strategis III dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat”. Sementara itu, sasaran yang terkait dengan tujuan tersebut adalah meningkatnya kesetaraan dan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan.

5.3 Kelembagaan

Kelembagaan didefinisikan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu (KBBI,1997). Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Pati selain harus didukung oleh komitmen dan kebijakan yang kuat berupa regulasi terkait PUG juga harus didukung kelembagaan yang baik. Untuk mempercepat implementasi PUG, Pemerintah Kabupaten Pati membentuk kelembagaan PUG yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 050 2089 Tahun 2020

Tentang Perubahan Keputusan Bupati Pati Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam SK di atas merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah yang beranggotakan seluruh Perangkat Daerah di suatu wilayah. Pokja PUG diketuai oleh Kepala Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dimana dalam konteks ini adalah Bapperida. Sementara itu, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan sebagai Sekretaris Pokja PUG, dimana dalam hal ini adalah DinsosP3AKB.

Dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah dibentuk Focal Point PUG. Dalam pembentukannya, Focal Point ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD. Focal Point PUG ini dibentuk secara bertahap, dimana hampir di setiap OPD memiliki Focal Point. Adapun tugas dari focal point adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing- masing OPD.

Kemudian dalam mempercepat pelaksanaan PUG di Kabupaten Pati, maka dibentuk lembaga penggerak (*drivers*) yang telah ditetapkan dengan SK Sekretariat Daerah Nomor 045.2 591 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan SEKDA Nomor 045.2 097 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pati. Adapun OPD yang tergabung dalam lembaga penggerak ini diantaranya yaitu Bapperida, DinsosP3AKB, BPKAD, serta Inspektorat.

5.4 Sumber Daya dan Anggaran

Adapun sumber daya manusia (SDM) adalah individu-individu yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan PUG di suatu instansi, lembaga atau organisasi. Sedangkan alokasi anggaran digunakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang mendukung pelaksanaan PUG. Pemerintah Kabupaten Pati telah berupaya untuk melakukan pelatihan PUG PPRG yang melibatkan seluruh OPD. Terdapat 51 perencana OPD yang memahami PUG PPRG. Di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah juga sudah mempunyai SDM yang telah terlatih PUG sebanyak 3 orang dan Auditor sebanyak 4 orang. Pengarusutamaan gender di Kabupaten Pati juga didukung dengan fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator sebanyak 5 orang. Rincian fasilitator tersebar di beberapa OPD diantaranya fasilitator dari DinsosP3AKB sebanyak 2 orang dan fasilitator dari OPD lain sebanyak 3 orang. Selain itu terdapat 7 orang sebagai *gender champions* yang juga berkomitmen dalam melaksanakan PUG di Kabupaten Pati.

5.5 Data dan Sistem Informasi

Data dan informasi pilah gender adalah data yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin. Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat juga dalam seluruh bidang pembangunan. Data terpilah sangat penting dalam rangka pelaksanaan PUG di suatu daerah karena data terpilah yang valid dan akuntabel akan memudahkan para perencana dan penentu kebijakan dalam mengidentifikasi isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan daerah. Data terpilah merupakan indikator umum untuk mempertimbangkan seberapa besar akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari hasil pembangunan di daerah telah dirasakan oleh laki-laki dan perempuan sehingga pembangunan lebih bersifat inklusif, tidak atau bukan dominasi suatu kelompok tertentu di dalam masyarakat.

Terkait penyusunan data terpilah dan sistem informasi gender, Pemerintah Kabupaten Pati telah melakukan beberapa langkah penting. Pertama, data terpilah sudah mulai menjadi bagian dari sistem informasi Pemerintah Kabupaten Pati. Kedua, Pemerintah Kabupaten Pati telah memiliki bahan yang digunakan untuk mempromosikan pelaksanaan PUG. Bahan informai PUG ini berbentuk laporan pelaksanaan PUG serta buku-buku yang berkaitan dengan gender dan anak.

5.6 Metode/Tool

Metode dan *tool* (alat analisis) yang sering digunakan dalam melakukan identifikasi permasalahan kesenjangan gender dalam pembangunan sering dikenal dengan analisis gender (*gender analysis*). Metode dan alat analisis yang sering dipergunakan dalam menganalisa isu-isu pembangunan gender di Indonesia dikenal dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP). GAP dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2000 dengan berdasar kepada Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang PUG. GAP meliputi proses analisis kebijakan responsif gender, formulasi kebijakan responsif gender, rencana aksi responsif gender, pelaksanaan rencana aksi, dan pemantauan evaluasi.

Terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, Pemerintah Kabupaten Pati masih belum memiliki pedoman teknis terkait pelaksanaan PUG maupun PPRG yang ditetapkan dengan produk hukum daerah. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Pati telah memiliki buku saku gender dalam bentuk digital yang akan dikembangkan di tahun-tahun mendatang. Dalam melakukan analisis gender, Pemerintah Kabupaten Pati menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP). Sementara itu, dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian PUG/PPRG dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pati Nomor :700/041/Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Internal Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati.

5.7 Peran Serta Masyarakat

Masyarakat mulai dari lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan dunia usaha memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Daerah. Lembaga Masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong Pemerintah daerah untuk menangani isu-isu kesenjangan gender di berbagai aspek pembangunan daerah. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai kelompok penekan terhadap para pengambil kebijakan untuk memastikan pengarusutamaan gender terintegrasi dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Sementara itu, perguruan tinggi juga memegang peran penting dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender yaitu dalam bentuk riset dan pengabdian masyarakat terkait isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan daerah. Hasil dari riset dan pengabdian ini dapat digunakan sebagai bahan pemerintah daerah dalam membuat keputusan atau kebijakan yang responsif gender. Selain lembaga masyarakat dan perguruan tinggi, dunia usaha juga berperan penting dalam pelaksanaan PUG melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh dunia usaha dapat berupa kerjasama ataupun penyelenggaraan acara yang mendukung upaya penyelesaian terkait perempuan dan anak.

Dalam rangka penguatan peran serta masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pati telah membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang beranggotakan lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan dan telah ditetapkan oleh SK Bupati Pati Nomor 945.2 5831 Tahun 2022 Tentang Forum Partisipasi (PUSPA) Tahun 2022-2024.

Berikut merupakan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pati Tahun 2024-2028.

Tabel 5.1 Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pati Tahun 2024-2028

No.	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar (2023)	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungjawab
					2024		2025		2026		2027		2028			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
KOMITMEN																
1	Komitmen Kabupaten Pati dalam pelaksanaan PUG	Penyusunan peraturan perundang-undangan pengarusutamaan gender	Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender	Belum Ada	0	n/a	0	n/a	0	n/a	1	Rp 200.000.000	0	n/a	Tersusunnya Peraturan Daerah terkait pengarusutamaan gender	DinsosP3A KB, Bagian Hukum Setda, Bapperida
		Penyusunan peraturan yang mengukuhkan kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG	Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengukuhkan kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG	Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati	
2	Rencana Pencapaian PUG di masing-masing OPD	Penyusunan SE Sekda atau Ka Bapperida tentang target dan rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD	SE Sekda atau Ka Bapperida tentang target dan rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD	Belum Ada	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Tersusunnya 5 Surat Edaran terkait target dan rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD	Bapperida, Bagian Hukum Setda, DinsosP3A KB

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
3	Rencana Pencapaian PUG di Desa/Kelurahan	Penyusunan dan sosialisasi arahan/petunjuk dari Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tentang Pelaksanaan PUG Desa/Kelurahan	Jumlah sosialisasi Perda/Perbup kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tentang Pelaksanaan PUG Desa/Kelurahan	1 sosialisasi terkait peraturan Bupati	1	Rp 50.000.000	1	Rp 65.000.000	1	Rp 65.000.000	1	Rp 65.000.000	1	Rp 65.000.000	Terdapat 5 sosialisasi terkait pelaksanaan PUG di Desa/Kelurahan	DinsosP3A KB
KEBIJAKAN																
4	Hal-hal tentang kesetaraan gender termuat dalam dokumen perencanaan	Pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen RPJMD/RKPD	Dokumen RPJMD/RKPD yang Responsif Gender	Dokumen RPJMD/RKPD sudah responsif gender	1	Rp75.000.000	1	Rp 350.000.000	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Dokumen RPJMD/RKPD sudah responsif gender	Bapperida
		Pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen Renstra PD	Dokumen Renstra PD yang Responsif Gender	Ada 51 dokumen Renstra PD sudah responsif gender	51	Rp 290.000.000	51	Rp 290.000.000	51	Rp 290.000.000	51	Rp 290.000.000	51	Rp 290.000.000	Terdapat 51 dokumen Renstra PD sudah responsif gender	
		Pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen Renja PD	Dokumen Renja PD yang Responsif Gender	Ada 51 dokumen Renja PD sudah responsif gender	51	Rp 290.000.000	51	Rp 290.000.000	51	Rp 290.000.000	51	Rp 290.000.000	51	Rp 290.000.000	Terdapat 51 dokumen Renja PD sudah responsif gender	

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
5	Isu gender telah terakomodasi pada dokumen anggaran	Pengintegrasian isu gender dalam KUA-PPAS	Dokumen KUA-PPAS yang Responsif Gender	Dokumen KUA Nomor 09/VIII/N K/2022 dan Nomor 08/VIII/N K/2022 Dokumen PPAS Nomor 10/VIII/N K/2022 dan 09/VIII/N K/2022)	1	Rp 210.000.000	1	Rp 210.000.000	1	Rp 210.000.000	1	Rp 210.000.000	1	Rp 210.000.000	Terdapat 5 dokumen KUA-PPAS yang responsif gender	BPKAD
		Adanya Pedoman Penyusunan dan Penelaahan RKA-PD	Perda/Perbup/Keputusan Bupati/SE Bupati/SE Sekretaris Daerah/SE Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	SE Bupati Pati Nomor 900/2533.5 tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023	1	Rp 800.000.000	1	Rp 800.000.000	1	Rp 800.000.000	1	Rp 800.000.000	1	Rp 800.000.000	Terdapat 5 Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD	
6	Kebijakan daerah yang responsif gender dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang responsif gender	Kebijakan yang responsif gender	Perda/Perbup yang responsif gender	Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	Rp 200.000.000	1	n/a	Terdapat 1 Peraturan Daerah yang responsif gender	DinsosP3A KB, Bagian Hukum Setda
KELEMBAGAAN																

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
7	Penguatan kelembagaan PUG	Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG)	Perda/Perbup/Keputusan Bupati/SE Bupati/SE Sekretaris Daerah/SE Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Pokja PUG	SK BUPATI PATI No_050 2089_Tahun 2020 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Pati Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 Surat Keputusan tentang Pembentukan Pokja PUG	DinsosP3A KB, Bapperida
		Pembentukan Tim penggerak (drivers) dalam Pokja PUG	Perda/Perbup/Keputusan Bupati/SE Bupati/SE Sekretaris Daerah/SE Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang Lembaga Penggerak (Drivers) dalam Pokja PUG	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 045.2 591 Tahun 2023_Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan SEKDA Nomor 045.2 097 Tahun 2023_Pembentukan Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pati	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 Surat Keputusan tentang Lembaga Penggerak (Drivers) dalam Pokja PUG	DinsosP3A KB, Bapperida
		Pembentukan Focal Point pada setiap masing-masing Perangkat Daerah	SK Perangkat Daerah tentang Focal Point	30 SK Focal Point PD, 21 SK Focal Point Kecamatan	30 SK Focal Point PD, 21 SK Focal Point Kecamatan	n/a	n/a	30 SK Focal Point PD, 21 SK Focal Point Kecamatan	n/a	30 SK Focal Point PD, 21 SK Focal Point Kecamatan	n/a	30 SK Focal Point PD, 21 SK Focal Point Kecamatan	n/a	30 SK Focal Point PD, 21 SK Focal Point Kecamatan	n/a	Semua PD dan Kecamatan sudah membentuk SK Focal Point setiap tahun

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
8	Penyusunan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan/Edaran Sekretaris Daerah atau Kepala Bapperida	Penyusunan rencana aksi daerah	Perda/Perbup/Keputusan Bupati/SE Bupati/SE Sekretaris Daerah/SE Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang Rencana Aksi Daerah PUG	Belum Ada	1	Rp. 50.000.000	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Tersusunnya RAD PUG 2024-2028	DinsosP3A KB, Bapperida
		Penyusunan Rencana Kerja Pokja PUG	Perda/Perbup/SK Bupati/SK Sekretaris Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah tentang rencana kerja Pokja PUG	Belum Ada	0	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Tersusunnya Rencana Kerja Pokja PUG	
SDM DAN ANGGARAN																
9	Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pelatihan PUG dan PPRG bagi PD	Jumlah pelatihan PUG dan PPRG bagi Perangkat Daerah	1 pelatihan	1	n/a	2	n/a	3	n/a	4	n/a	5	n/a	Terdapat 5 kali pelatihan PUG dan PPRG	BKPSDM, DinsosP3A KB
			Jumlah SDM perencana dan penganggaran yang terlatih PUG dan PPRG	51 orang (Seluruh OPD dan Pemerintah)	51	n/a	51	n/a	51	n/a	51	n/a	51	n/a	Semua SDM perencana dan penganggaran sudah terlatih PUG dan PPRG	
			Jumlah SDM teknis/pelaksana yang terlatih PUG dan PPRG	30 Orang (Seluruh OPD di Kabupaten Pati)	30	n/a	30	n/a	30	n/a	30	n/a	30	n/a	Semua SDM teknis/pelaksana sudah terlatih PUG dan PPRG	
			Jumlah SDM pemantau dan evaluator yang terlatih PUG dan PPRG	3 Orang (Inspektora t Kabupaten Pati)	4	n/a	4	n/a	6	n/a	8	n/a	10	n/a	Terdapat 10 SDM pemantau dan evaluator yang terlatih PUG dan PPRG	
			Jumlah SDM pelaporan yang terlatih PUG dan PPRG	30 orang (Seluruh OPD di Kabupaten Pati)	30	n/a	30	n/a	30	Rp 100.000.000	30	n/a	30	n/a	Semua SDM Pelaporan sudah terlatih PUG dan PPRG	
			Jumlah SDM bidang hukum yang terlatih PUG dan PPRG	3 Orang (Bagian Hukum Setda Kabupaten)	3	n/a	3	n/a	4	n/a	5	n/a	6	n/a	Terdapat 6 SDM bagian Hukum yang terlatih PUG dan PPRG	

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
				Pati)												
			Jumlah aparat penegak hukum yang terlatih PUG dan PPRG	1 Orang (Polresta Pati)	1	n/a	2	n/a	3	n/a	4	n/a	5	n/a	Terdapat 5 polresta yang terlatih PUG	
		Pelatihan PUG dan PPRG bagi Anggota Focal Point	Jumlah anggota focal point perangkat daerah terlatih PUG dan PPRG	51 orang (Seluruh OPD dan Pemerintahan)	51	n/a	51	Rp 150.000.000,00	51	n/a	51	Rp50.000.000,00	102	Rp 50.000.000,00	Semua anggota focal point perangkat daerah sudah terlatih PUG dan PPRG	
		Pelatihan PUG dan PPRG bagi Kepala Seksi Perencana/ Inspektur Pembantu, Auditor atau P2UPD yang terlatih di Inspektorat	Jumlah Kepala Seksi Perencana/Inspektur Pembantu yang terlatih PUG dan PPRG	30 Orang (Kepala Bidang di Seluruh OPD)	30	n/a	32	n/a	34	n/a	36	n/a	38	n/a	Terdapat 38 Kepala Seksi Perencana/Inspektur Pembantu yang terlatih PUG dan PPRG	Inspektorat, BKPSDM
			Jumlah Auditor/P2UPD yang terlatih PUG dan PPRG	4 Orang (Inspekturat Kabupaten Pati)	4	n/a	4	n/a	5	n/a	6	n/a	7	n/a	Terdapat 7 Auditor/PPUD yang terlatih PUG dan PPRG	
		Pelatihan Analisis Gender Pathway	Jumlah pelatihan Analisis Gender Pathway	1 (Seluruh OPD dan Pemerintahan)	1	n/a	2	n/a	3	n/a	4	n/a	5	n/a	Terdapat 5 kali pelatihan AGP	BKPSDM, DinsosP3A KB
			Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan Analisis Gender Pathway	51 (Seluruh OPD dan Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pati)	51	n/a	51	n/a	51	n/a	51	n/a	51	n/a	Semua SDM baik di Pemerintah daerah maupun di Kecamatan sudah mengikuti pelatihan Analisis Gender Pathway	

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target								Kondisi Akhir	Opd Penanggungja		
		Pelatihan bagi fasilitator PUG yang mendapatkan sertifikat	Jumlah perwakilan dari DinsosP3AKB/yang menangani pemberdayaan perempuan yang bersertifikat fasilitator	2 orang	1	n/a	1	n/a	2	Rp 5.000.000,00	3	Rp 5.000.000,00	4	Rp 5.000.000,00	Terdapat 4 Orang Fasilitator perwakilan DINSOSP3AKB	DinsosP3A KB, BKPSDM
			Jumlah perangkat daerah yang bersertifikat fasilitator	3 orang (Bapperida, Inspektora t, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati)	1	n/a	1	n/a	2	Rp 5.000.000,00	3	Rp 5.000.000,00	4	Rp 5.000.000,00	Terdapat 3 Orang Fasilitator perwakilan Bapperida, Inspektora t, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	
			Jumlah perwakilan Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Perguruan Tinggi yang bersertifikat fasilitator	Belum Ada	0	n/a	0	n/a	10	Rp 20.000.000	10	n/a	10	n/a	Terdapat 10 perwakilan Lembaga Masyarakat/Duni a Usaha/Pergurua n Tinggi yang bersertifikat fasilitator	
10	Pelaksanaan program kegiatan dengan metode PPRG	Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi gender champions	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi gender champion	Belum Ada	0	n/a	0	n/a	1	Rp 15.000.000	2	Rp 15.000.000	3	Rp 15.000.000	Terdapat 3 kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi gender champion	DinsosP3A KB
			Jumlah Gender Champion di Kabupaten	7 orang	7	n/a	7	n/a	7	n/a	7	n/a	7	n/a	Terdapat 7 gender champion di Kabupaten Pati	

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja	
1		Regulasi/kebijakan teknis tentang PUG dalam penganggaran	Peraturan/Keputusan Sekda atau Pedoman/Petunjuk Teknis tentang PUG dalam penganggaran	Surat Edaran Bupati Kabupaten Pati Nomor 900/3062 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 Surat Edaran tentang PUG dalam penganggaran	DinsosP3A KB, BPKAD, Bagian Hukum	
1 2	Anggaran daerah untuk kelembagaan PUG	Anggaran di DinsosP3A KB untuk fasilitasi PUG	Jumlah anggaran fasilitasi PUG di DinsosP3AKB	Rp11.303.798.250	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran fasilitasi di DinsosP3AKB mengalami peningkatan	DinsosP3A KB	
			Persentase anggaran untuk fasilitasi PUG (di luar anggaran sekretariat) terhadap total anggaran	47,33%	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan		Presentase anggaran fasilitasi di DinsosP3AKB mengalami peningkatan
		Anggaran untuk fasilitasi PUG di Desa/Kelurahan	Jumlah anggaran fasilitasi PUG di Desa/kelurahan	n/a	Rp 44.294.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Anggaran fasilitasi di Desa/Kelurahan mengalami peningkatan	DinsosP3A KB
			Persentase anggaran untuk fasilitasi PUG di Desa/Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Presentase anggaran fasilitasi di Desa/Kelurahan mengalami peningkatan	
Anggaran di Bapperida untuk fasilitasi PUG	Jumlah anggaran untuk fasilitasi PUG	Rp113.887.100	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran fasilitasi PUG di Bapperida mengalami peningkatan setiap tahunnya	Bapperida		

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
					Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan		
			Persentase anggaran untuk fasilitasi PUG (di luar anggaran sekretariat) terhadap total anggaran	2,0%	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Persentase anggaran fasilitasi PUG di Bapperida mengalami peningkatan setiap tahunnya	
		Anggaran di BKPSDM untuk fasilitasi PUG	Jumlah anggaran untuk fasilitasi PUG	Rp. 380.000.000	n/a	Rp 50.000.000	n/a	Rp 155.000.000	n/a	Rp 110.000.000	n/a	Rp 60.000.000	n/a	Rp 55.000.000	Ada anggaran fasilitasi PUG di BKPSDM	BKPSDM
			Persentase anggaran untuk fasilitasi PUG (di luar anggaran sekretariat) terhadap total anggaran	3,50%	n/a	0,43%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Presentase anggaran fasilitasi PUG di BKPSDM mengalami penurunan di tahun 2028	
		Anggaran di Inspektorat untuk fasilitasi PUG	Jumlah anggaran untuk fasilitasi PUG	Rp. 218.587.500	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran fasilitasi PUG di Inspektorat mengalami peningkatan setiap tahunnya	Inspektorat
			Persentase anggaran untuk fasilitasi PUG (di luar anggaran sekretariat) terhadap total anggaran	n/a	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Presentase anggaran mengalami peningkatan	Persentase anggaran fasilitasi PUG di Inspektorat mengalami peningkatan setiap tahunnya	
		Anggaran perangkat daerah (selain lembaga drivers) untuk kegiatan	Jumlah perangkat daerah (selain lembaga drivers) yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan kelembagaan PUG	47 OPD	47 OPD	n/a	47 OPD	n/a	47 OPD	n/a	47 OPD	n/a	47 OPD	n/a	Semua OPD sudah memiliki alokasi anggaran untuk kelembagaan PUG	Semua OPD

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
		kelembagaan PUG (Sosialisasi, Advokasi, Bimtek, KIE dan lain-lain)	Jumlah anggaran perangkat daerah (selain lembaga drivers) untuk kegiatan kelembagaan PUG (Sosialisasi, Advokasi, Bimtek, KIE dan lain-lain)	Rp 97.045.347.050	n/a	Anggaran mengalami peningkatan	n/a	Anggaran mengalami peningkatan	n/a	Anggaran mengalami peningkatan	n/a	Anggaran mengalami peningkatan	n/a	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran perangkat daerah (selain lembaga drivers) untuk kegiatan kelembagaan PUG (Sosialisasi, Advokasi, Bimtek, KIE dan lain-lain) mengalami peningkatan	
13	Anggaran daerah yang dimanfaatkan untuk kesenjangan gender	Pemantauan implementasi GBS dalam penyusunan anggaran yang bersumber dari APBD yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kesenjangan gender	Jumlah anggaran yang bersumber dari APBD tahun berjalan yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan kesenjangan gender namun penyusunannya tidak didahului analisis gender (Non-GBS)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Semua anggaran yang bersumber dari APBD tahun berjalan yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan kesenjangan gender namun penyusunannya sudah didahului analisis gender (Non-GBS)	BPKAD
			Jumlah anggaran yang bersumber dari APBD tahun berjalan yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan kesenjangan gender yang penyusunannya menggunakan Analisis Gender (GBS)	Rp 105.769.302.400	n/a	Anggaran mengalami peningkatan	n/a	Anggaran mengalami peningkatan	n/a	Anggaran mengalami peningkatan	n/a	Anggaran mengalami peningkatan	n/a	Anggaran mengalami peningkatan	Anggaran yang bersumber dari APBD tahun berjalan yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan kesenjangan gender yang penyusunannya menggunakan Analisis Gender (GBS) mengalami peningkatan	
14	Anggaran Responsif Gender	Alokasi anggaran kegiatan responsif gender yang	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG)	51 OPD dan Kecamatan sudah memiliki ARG	51	n/a	51	n/a	51	n/a	51	n/a	51	n/a	Semua PD dan Kecamatan mempunyai ARG	Semua OPD

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
					Presentase anggaran mengalami peningkatan	n/a	Presentase anggaran mengalami peningkatan	n/a	Presentase anggaran mengalami peningkatan	n/a	Presentase anggaran mengalami peningkatan	n/a	Presentase anggaran mengalami peningkatan	n/a		
		disusun dengan menggunakan instrumen ARG	Presentase nilai Anggaran Responsif Gender (ARG) seluruh Perangkat Daerah dibandingkan dengan total APBD Kabupaten/Kota	3,69%	Presentase anggaran mengalami peningkatan	n/a	Presentase anggaran mengalami peningkatan	n/a	Presentase anggaran mengalami peningkatan	n/a	Presentase anggaran mengalami peningkatan	n/a	Presentase anggaran mengalami peningkatan	n/a	Anggaran mengalami peningkatan setiap tahunnya	BPKAD
DATA, SISTEM INFORMASI, DAN KIE																
15	Forum Data dan Publikasi tentang isu gender	Penyusunan Statistik/Profil Gender	Tersusunnya statistik/profil gender tingkat Kabupaten	1 Buku (Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2023)	1	n/a	2	n/a	3	n/a	4	n/a	5	n/a	Terdapat 5 buku profil gender dan anak	DISKOMINFO
		Pembentukan Forum Data Lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan SK	Perda/Perbup/SK Bupati/SE Bupati/SK Sekretaris Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Forum Data Lintas Perangkat Daerah	SK Bupati Pati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kabupaten Pati No. 800.23/10 19 Tahun 2023	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 SK tentang Pembentukan Forum Data Lintas Perangkat Daerah	DISKOMINFO
16	Data terpilah berdasar kan jenis kelamin	Pembentukan sistem data yang memuat data terpilah	Perda/Perbup/SK Bupati/SE Bupati/SK Sekretaris Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang terbentuknya sistem data yang memuat data terpilah	SK Bupati Pati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kabupaten Pati No. 800.23/10 19 Tahun 2023	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 SK tentang pembentukan sistem data yang memuat data terpilah	DISKOMINFO

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
		Penyusunan data terpilah masing-masing perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data terpilah (Di luar statistik dasar yang dipublikasikan BPS)	12 OPD	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	Semua PD dan Kecamatan mempunyai data terpilah	Semua OPD
		Publikasi Data dan Statistika Gender di Website resmi Kabupaten Pati	Data dan Statistika Gender di Website resmi Kabupaten Pati	Website.opendata.patikab.go.id (12 OPD)	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	Semua PD menampilkan dan menyusun profil Data dan Statistika terpilah di setiap subdomain PD	DISKOMINFO
17	Promosi PUG dalam berbagai media	Diseminasi informasi tentang PUG/PPRG dalam berbagai bentuk media	Penyebaran informasi gender melalui media	Website patikab, sosmed pemda dan kominfo	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	Semua PD sudah melakukan penyebaran informasi gender melalui website masing-masing	DISKOMINFO
			Laporan Pelaksanaan PUG yang diterbitkan	1 Laporan Pelaksanaan PUG Kabupaten Pati Tahun 2023	1	Rp 10.000.000	2	Rp 10.000.000	3	Rp 10.000.000	4	Rp 10.000.000	5	Rp 10.000.000	Terdapat 5 laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan	DinsosP3A KB
			Penyebaran informasi melalui suatu forum atau event seperti webinar	Belum Ada	1	Rp 500.000	2	Rp 500.000	3	Rp 500.000	4	Rp 500.000	5	Rp 500.000	Terdapat 5 promosi PUG dalam berbagai media (podcast, webinar, dll)	
18	Tersedianya bahan KIE untuk promosi PUG	Ada laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan Ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah itu Jumlah jenis bahan KIE untuk promosi PUG	1 Buku (Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2023) 1 Laporan (Laporan Pelaksanaan PUG Kabupaten Pati Tahun 2023)	1	Rp 10.000.000	2	Rp 10.000.000	3	Rp 10.000.000	4	Rp 10.000.000	5	Rp 10.000.000	Terdapat 5 bahan untuk promosi PUG (laporan dan buku gender)		

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
PEDOMAN DAN METODE																
19	Pedoman Pelaksanaan PUG	Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan PUG	Perda/Perbup/SK Bupati/SE Bupati/SK Sekretaris Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang pedoman teknis pelaksanaan PUG	Belum Ada	1	51.000.000	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 pedoman teknis pelaksanaan PUG dalam bentuk digital	DinsosP3A KB, Bapperida
		Penyusunan Modul Pelatihan PUG/PPRG	Buku-buku terbitan yang berkaitan dengan PUG	Belum ada	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 buku saku gender dalam bentuk digital	DinsosP3A KB
		Penyusunan pedoman audit yang responsif gender yang disahkan dengan surat keputusan	SK tentang penyusunan pedoman audit yang responsif gender	Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pati Nomor :700/041/ Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Internal Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 Keputusan Inspektorat tentang penyusunan pedoman audit yang responsif gender	Inspektorat
20	Metode analisis gender yang digunakan Daerah	Menyusun pedoman teknis analisis gender GAP di daerah	Pedoman teknis analisis gender GAP di daerah	Belum Ada (Selama ini pedoman teknis analisis gender mengacu pada pusat)	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	Belum ada pedoman teknik analisis gender di daerah karena selama ini pedoman teknis analisis mengacu pada pusat	DinsosP3A KB
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN JEJARING																

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
21	Peran Serta Masyarakat	Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) atau forum lainnya yang disahkan dengan Perbup/SK Bupati/SE Sekretaris Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah	Perda/Perbup/SK Bupati/SE Sekretaris Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah tentang Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) atau forum lain yang beranggotakan lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan	Surat Keputusan Bupati_Pati_No 945.2 5831 Tahun 2022 Tentang Forum Partisipasi (PUSPA) Tahun 2022-2024	1	n/a	1	Rp 5.000.000	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 Surat Keputusan Bupati Pati Tentang Forum Partisipasi PUSPA	DinsosP3A KB
22	Peran lembaga masyarakat, perguruan tinggi, PSW, dan dunia usaha	Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan PUG	Jumlah kegiatan PUG yang mengikutsertakan Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	1 Kegiatan (Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dalam rangka Penilaian APE Tahun 2023)	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Terdapat 5 kegiatan PUG yang mengikutsertakan Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	DinsosP3A KB
			Jumlah kegiatan PUG yang diadakan oleh LM/Perguruan tinggi/dunia usaha	1 sosialisasi gender (Muslimat NU)	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Terdapat 5 kegiatan PUG yang diadakan oleh LM/Perguruan tinggi/dunia usaha	DinsosP3A KB

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungj
		Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat /Perguruan Tinggi/PSW/Dunia Usaha dalam penyusunan kajian tentang gender dalam pembangunan atau PUG	Jumlah kajian tentang gender dalam pembangunan atau PUG yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/PSW/Dunia Usaha	Belum Ada	0	n/a	0	n/a	1	n/a	2	n/a	3	n/a	Terdapat 3 kajian tentang gender dalam pembangunan atau PUG yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/PSW/Dunia Usaha	DinsosP3A KB
		Pelatihan/advokasi PPRG yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Masyarakat /Perguruan Tinggi/PSW/Dunia Usaha	Jumlah Pelatihan Advokasi PPRG oleh Lembaga Masyarakat / Perguruan Tinggi / PSW / Dunia Usaha	1 pelatihan (Advokasi PPRG bagi stakeholder terkait)	1	Rp 5.000.000	2	Rp 5.000.000	3	Rp 5.000.000	4	Rp 5.000.000	5	Rp 5.000.000	Terdapat 5 Pelatihan Advokasi PPRG oleh Lembaga Masyarakat / Perguruan Tinggi / PSW / Dunia Usaha	DinsosP3A KB
		Pelayanan untuk perempuan dan anak oleh Lembaga Masyarakat / Perguruan Tinggi / PSW / Dunia Usaha	Jumlah pelayanan untuk perempuan dan anak oleh Lembaga Masyarakat / Perguruan Tinggi / PSW / Dunia Usaha	16	16	n/a	16	n/a	16	n/a	16	n/a	16	n/a	Terdapat 16 pelayanan untuk perempuan dan anak oleh Lembaga Masyarakat / Perguruan Tinggi / PSW / Dunia Usaha	DinsosP3A KB
23	Peran Perempuan	Perempuan yang menduduki jabatan Eselon	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan Eselon	205	210	n/a	212	n/a	214	n/a	216	n/a	218	n/a	Terdapat 218 perempuan yang menduduki jabatan eselon	BKPSDM

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
		Perempuan pelopor pembangunan (dalam bentuk Suara dan Aksi Perempuan Pelopor atau SIAP)	Jumlah perempuan pelopor pembangunan (dalam bentuk "Suara dan Aksi Perempuan Pelopor" atau SIAP)	7 orang	7	n/a	7	n/a	7	n/a	7	n/a	7	n/a	Terdapat 7 perempuan pelopor pembangunan (dalam bentuk "Suara dan Aksi Perempuan Pelopor" atau SIAP)	DinsosP3A KB
PENYELENGGARAAN PUG																
24	Penyusunan program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender dengan metode PPRG	Penyusunan kegiatan dengan metode PPRG	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan PPRG dalam menyusun program/kegiatan/subkegiatan yang responsif gender	51 (Seluruh OPD dan Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pati)	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	51 OPD	n/a	Semua Perangkat Daerah sudah menggunakan PPRG dalam menyusun program/kegiatan/subkegiatan yang responsif gender	Semua OPD
			Presentase subkegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender menggunakan metode PPRG	50%	80%	n/a	80%	n/a	80%	n/a	80%	n/a	80%	n/a	80% subkegiatan berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender menggunakan metode PPRG	
		Program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender dengan metode PPRG	Presentase program/kegiatan/subkegiatan yang melampirkan dokumen PPRG	50%	80%	n/a	80%	n/a	80%	n/a	80%	n/a	80%	n/a	80% program/kegiatan/subkegiatan yang melampirkan dokumen PPRG	Semua OPD

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
25	Penyusunan program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender yang bersifat inovatif	Program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender yang bersifat inovatif	Jumlah program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender yang bersifat inovatif	1	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender yang bersifat inovatif yaitu dalam bentuk buku saku gender yang dapat diakses secara online	Semua OPD
26	Penyusunan kebijakan untuk pelaksanaan PUG di Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan dalam menyusun RPJMDes/RKPDDes mempunyai dasar hukum atau kebijakan untuk pelaksanaan PUG	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan PUG	401 Desa dan 5 Kelurahan	401 Desa dan 5 Kelurahan	n/a	401 Desa dan 5 Kelurahan	n/a	401 Desa dan 5 Kelurahan	n/a	401 Desa dan 5 Kelurahan	n/a	401 Desa dan 5 Kelurahan	n/a	Seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Pati sudah melaksanakan PUG	DinsosP3A KB
		Desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA)	401 Desa dan 5 Kelurahan	401 Desa dan 5 Kelurahan	n/a	401 Desa dan 5 Kelurahan	n/a	401 Desa dan 5 Kelurahan	n/a	401 Desa dan 5 Kelurahan	n/a	401 Desa dan 5 Kelurahan	n/a	Seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Pati sudah masuk kategori Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA)	

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
		Penguatan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Penguatan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA)	Belum Ada	1	Rp 50.000.000	2	Rp 65.000.000	3	Rp 65.000.000	4	Rp 65.000.000	5	Rp 65.000.000	Terdapat 5 penguatan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA)	
27	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG	Regulasi/kebijakan teknis tentang pemantauan dan evaluasi	Peraturan/Keputusan Sekda atau Pedoman/Petunjuk Teknis tentang pemantauan penyelenggaraan PUG	Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 peraturan bupati yang menjelaskan tentang pemantauan penyelenggaraan PUG	DinsosP3A KB, Bagian Hukum Setda, Bapperida
			Peraturan/Keputusan Sekda atau Pedoman/Petunjuk Teknis tentang evaluasi penyelenggaraan PUG	Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 peraturan bupati yang menjelaskan tentang evaluasi penyelenggaraan PUG	

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
	Pelaksanaan pelaporan PUG	Regulasi/kebijakan teknis tentang pelaporan PUG	Peraturan/Keputusan Sekda atau Pedoman/Petunjuk Teknis tentang pelaporan atas penyelenggaraan PUG	Belum Ada	0	n/a	0	n/a	1	Rp 50.000.000	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 peraturan bupati yang menjelaskan tentang pelaporan atas penyelenggaraan PUG	DinsosP3A KB, Bagian Hukum Setda, Bapperida
		Integrasi penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang telah mengintegrasikan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP/LAKIN)	100%	100%	n/a	100%	n/a	100%	n/a	100%	n/a	100%	n/a	Semua PD telah mengintegrasikan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP/LAKIN)	Bapperida
28	Pengawasan pelaksanaan PUG	Regulasi/kebijakan teknis tentang pengawasan	Peraturan/Keputusan Sekda atau Pedoman/Petunjuk Teknis tentang pengawasan internal atas penyelenggaraan PUG	Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pati Nomor :700/041/ Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Internal Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati.	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 petunjuk teknis tentang pengawasan internal atas penyelenggaraan PUG	Inspektorat , Bagian Hukum

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
			Jumlah Perangkat daerah yang telah diaudit internal atas penyelenggaraan PUG	19 OPD	25 OPD	Rp 3.000.000	30 OPD	Rp 2.500.000	35 OPD	Rp 2.500.000	40 OPD	Rp 2.500.000	46 OPD	Rp 3.000.000	Terdapat 46 OPD yang telah diaudit internal atas penyelenggaraan PUG	Inspektorat , BKPSDM
			Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh APIP/Inspektorat terkait penyelenggaraan PUG (1. Rekomendasi dalam perencanaan (Integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan) 2. Rekomendasi dalam penganggaran Integrasi isu gender dalam RAPBD) 3. Rekomendasi dalam pelaksanaan)	19 rekomendasi	19 rekomendasi	n/a	30 rekomendasi	n/a	35 rekomendasi	n/a	40 rekomendasi	n/a	46 rekomendasi	n/a	Terdapat 46 rekomendasi yang diberikan oleh APIP/Inspektorat terkait penyelenggaraan PUG	Inspektorat
PELAYANAN																
29	Tersedia sarana pelayanan pemberdayaan perempuan	Sarana pelayanan pemberdayaan perempuan yang dikelola pada tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) sudah sesuai standar	Belum Ada	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	Belum adanya standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)	DinsosP3A KB
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA)	1	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) yang dikelola oleh Kabupaten/Kota	

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target										Kondisi Akhir	Opd Penanggungja
			Jumlah program <i>He for She</i> (Laki-laki pendukung pemberdayaan perempuan)	3	3	Rp 5.000.000	3	n/a	3	n/a	3	n/a	3	n/a	Terdapat 3 program <i>He for She</i> (Laki-laki pendukung pemberdayaan perempuan) tingkat Kabupaten/Kota	
31	Tersedia sarana pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikelola pada tingkat Kabupaten/Kota	Sarana pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikelola pada tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikelola pada tingkat Kabupaten/Kota	1	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 sarana pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikelola pada tingkat Kabupaten/Kota	DinsosP3A KB
			Jumlah Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) PPA yang dikelola kabupaten/kota Saudara sudah sesuai standar	Belum Ada	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	Terdapat 1 Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) PPA yang dikelola kabupaten/kota saudara sudah sesuai standar	DinsosP3A KB
32	Data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari berbagai institusi/ lembaga	Pengumpulan data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari berbagai institusi/ lembaga	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan ditindaklanjuti	105 laporan	80 laporan	n/a	Pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa meningkat	n/a	Pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa meningkat	n/a	Pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa meningkat	n/a	Pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa meningkat	n/a	Terdapat peningkatan laporan perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan	DinsosP3A KB
33	Tersedia fasilitas layanan untuk ibu dan anak di	Fasilitas layanan untuk ibu dan anak di kantor Perangkat	Jumlah kantor Perangkat Daerah yang memiliki fasilitas ruang menyusui	51	51	n/a	51	n/a	51	n/a	51	n/a	51	n/a	Seluruh kantor Pemerintah daerah sudah memiliki fasilitas ruang menyusui	Semua OPD

No	Indikator	Sub Indikator	Ukuran	Data Dasar	Target									Kondisi Akhir	Opd Penanggungja	
	kantor Perangkat Daerah	Daerah	Jumlah kantor Perangkat Daerah yang memiliki fasilitas tempat bermain anak	26 tempat penitipan anak milik swasta	n/a	27 tempat penitipan anak milik swasta	n/a	27 tempat penitipan anak milik swasta dan 1 tempat penitipan anak milik pemerintah	Rp 200.000.000	27 tempat penitipan anak milik swasta dan 1 tempat penitipan anak milik pemerintah	n/a	27 tempat penitipan anak milik swasta dan 1 tempat penitipan anak milik pemerintah	n/a	Terdapat 27 tempat penitipan anak milik swasta dan 1 tempat penitipan anak milik pemerintah	Semua OPD	
34	Tersedianya sarana dan prasarana yang responsif gender	Sarana dan prasarana responsif gender yang dikelola pada tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah ruang menyusui di ruang publik	12 (10 di RS dan 2 Pasar)	12 (10 di RS dan 2 Pasar)	n/a	12 (10 di RS dan 2 Pasar)	n/a	12 (10 di RS dan 2 Pasar)	n/a	12 (10 di RS dan 2 Pasar)	n/a	12 (10 di RS dan 2 Pasar)	n/a	Terdapat 12 ruang menyusui di fasilitas publik yaitu 10 di Rumah Sakit dan 2 di pasar (Pasar Puri dan Pasar Kalidoro)	DinsosP3A KB dan DISDIKBUD
			Jumlah tempat penitipan anak	26 tempat penitipan anak milik swasta	27 tempat penitipan anak milik swasta	n/a	27 tempat penitipan anak milik swasta	n/a	27 tempat penitipan anak milik swasta dan 1 tempat penitipan anak milik pemerintah	Rp 200.000.000	27 tempat penitipan anak milik swasta dan 1 tempat penitipan anak milik pemerintah	n/a	27 tempat penitipan anak milik swasta dan 1 tempat penitipan anak milik pemerintah	n/a	Terdapat 27 tempat penitipan anak milik swasta dan 1 tempat penitipan anak milik pemerintah	

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Quinn (1999:10) strategi diartikan sebagai suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan proses perencanaan yang menyeluruh, di mana tujuan jangka panjang organisasi dirumuskan dan dicapai melalui langkah-langkah yang terpadu.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan kumpulan prioritas utama yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar dalam perencanaan pelaksanaan program atau kegiatan selama suatu periode tertentu. Arah kebijakan ini memberikan panduan strategis untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan menetapkan arah kebijakan, organisasi atau pemerintah dapat menetapkan fokus kerja, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan mengarahkan upaya secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk menguatkan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Pati disajikan seperti pada table berikut.

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Pati

No	7 Prasyarat PUG	Strategi	Arah Kebijakan
1	Komitmen	1) Penyusunan berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan PUG 2) Advokasi, sosialisasi, seminar untuk mensosialisasikan PUG kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	1) Penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan PUG berupa Peraturan Daerah
2	Kebijakan	1) Mengintegrasikan isu-isu gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	1) Mendorong perencanaan yang responsif gender dengan memastikan bahwa dokumen perencanaan mencerminkan pemahaman yang jelas tentang isu-isu gender, sehingga program pembangunan dapat

No	7 Prasyarat PUG	Strategi	Arah Kebijakan
			memberikan manfaat secara merata
3	Kelembagaan	1) Pelaksanaan dan penguatan Pokja PUG, focal point, dan tim drivers di Kabupaten Pati untuk memastikan bahwa semua program/kebijakan sudah responsif gender	1) Peningkatan kualitas kelembagaan PUG di Kabupaten Pati yaitu Pokja PUG, focal point, serta tim drivers untuk mempercepat implementasi PUG
4	Sumber Daya dan Anggaran	1) Sosialisasi/Advokasi/Pelatihan mengenai konsep pengarusutamaan gender yang meliputi konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, serta penganggaran responsif gender kepada semua SDM baik dari bidang perencanaan dan penganggaran, teknis/pelaksana, pemantau dan evaluator, pelaporan, bidang hukum, serta aparat penegak hukum 2) Sosialisasi/Advokasi/Pelatihan serta peningkatan kapaistas auditor dalam hal pengawasan PUG/PPRG 3) Pelatihan atau workshop terkait metode analisis gender GAP 4) Peningkatan kapasitas Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, atau Perguruan Tinggi yang bersertifikat fasilitator 5) Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi gender champion	1) Peningkatan kualitas SDM dalam menggunakan teknik analisis gender dalam menyusun perencanaan penganggaran agar responsif gender
5	Data dan Sistem Informasi	1) Mendorong ketersediaan data dan informasi terpilah pada masing-masing Perangkat Daerah 2) Mendorong penyebaran informasi terkait pengarusutamaan gender melalui berbagai media	1) Peningkatan ketersediaan data dan informasi terpilah yang valid dan <i>updated</i> 2) Peningkatan promosi terkait PUG melalui berbagai media
6	Metode/Tool	1) Menyusun pedoman teknis terkait pelaksanaan PUG dan analisis gender GAP di daerah 2) Menyusun pedoman audit yang responsif gender	1) Memperkuat kapasitas dan pemahaman Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan PUG 2) Mengidentifikasi dan mengurangi kesenjangan

No	7 Prasyarat PUG	Strategi	Arah Kebijakan
			gender dengan melakukan analisis di berbagai sektor sehingga kebijakan dan program pembangunan daerah dapat lebih responsif gender
7	Peran Serta Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1) Melibatkan peran masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan responsif gender2) Meningkatkan partisipasi masyarakat agar berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender3) Memberikan motivasi kepada masyarakat agar tetap konsisten dalam mendorong percepatan penyelenggaraan PUG di daerah	<ol style="list-style-type: none">1) Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan PUG untuk mendorong percepatan PUG di Kabupaten Pati

Sumber : Hasil analisis, 2024

BAB VII RENCANA MONITORING DAN EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

7.1 Pengertian Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan yang dilakukan guna melihat rangkaian pelaksanaan suatu kegiatan yang kemudian diidentifikasi dengan tujuan agar dapat mengambil tindakan pencegahan atas permasalahan yang timbul maupun yang berpotensi untuk timbul (Solihin,2015). Monitoring dapat diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait sebab dan akibat dari suatu program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Menurut (Purwanto, 2002), evaluasi dapat di pandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, serta menyediakan informasi yang sangat di perlukan untuk membuat alternatif – alternatif keputusan. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu program atau kegiatan. Evaluasi baru dapat dilaksanakan ketika suatu program atau kegiatan sudah berjalan cukup waktu. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui dampak dari suatu program atau kegiatan, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep dari evaluasi berbanding terbalik dengan konsep dari monitoring. Evaluasi dilakukan setelah program atau kegiatan telah selesai dilaksanakan, yang mana fokus utamanya berada pada pencapaian hasil akhir atau *outcome*. Sementara itu, monitoring lebih mengutamakan pengamatan pada hasil-hasil jangka pendek atau *output*. Selain itu, monitoring biasanya dilaksanakan oleh pihak internal organisasi, sedangkan evaluasi dapat dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

7.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa program-program pembangunan di telah memperhatikan kesetaraan gender dan memberikan manfaat bagi semua kelompok, baik laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya sehingga hasil

evaluasi dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam perencanaan selanjutnya.

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat dimana hasil dari evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pati dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pelaksanaan RAD PUG Kabupaten pati akan dapat berjalan dengan baik dan benar serta sesuai dengan yang diharapkan apabila RAD PUG ini diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam jangka menengah (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah) maupun dalam jangka waktu pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun Renja Perangkat Daerah.

RAD PUG berisi strategi, arah kebijakan, program serta rencana aksi dalam percepatan pengarusutamaan gender. RAD PUG selanjutnya dijadikan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Pati dalam menyusun rencana kerja pembangunan tahunan. Dengan disusunnya RAD PUG Kabupaten Pati diharapkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pati dapat berjalan dengan baik di berbagai bidang. Dengan demikian, diharapkan pengarusutamaan gender dapat terwujud secara optimal, menciptakan lingkungan pembangunan di Kabupaten Pati yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan bagi semua kelompok gender.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

